




MANUAL PROSEDUR
REVISI SKRIPSI
PROGRAM STUDI ILMU GIZI
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO

SPMI-UNDIP/MP/05.03.27

REVISI KE	: 1
TANGGAL	: 01-09-2014
DIKAJI ULANG OLEH	: Pembantu Dekan I
DIKENDALIKAN OLEH	: GPM
DISETUJUI OLEH	: Dekan

UNIVERSITAS DIPONEGORO		Manual Prosedur REVISI SKRIPSI	DISETUJUI OLEH
REVISI KE : 1	TANGGAL 01 – 09 - 2014	SPMI-UNDIP/MP/05.03.27	Dekan

		MANUAL PROSEDUR	Disetujui oleh: Dekan
Revisi ke 1	Tanggal 01-09-2014	REVISI SKRIPSI	

1. TUJUAN

Manual Prosedur revisi skripsi diharapkan sebagai pedoman bagi sivitas akademika yang terkait dengan penyusunan dan pembimbingan skripsi. MP perbaikan skripsi diharapkan dapat menjamin pelaksanaan perbaikan skripsi oleh mahasiswa di lingkungan Prodi Ilmu Gizi FK Universitas Diponegoro berjalan lancar sesuai dengan peraturan akademik yang berlaku.

2. PENGERTIAN

- a. Skripsi adalah tugas akhir dari setiap mahasiswa Prodi Ilmu gizi FK untuk dapat menyelesaikan program sarjananya.
- b. Mahasiswa yang telah membayar SPP, melakukan registrasi online, melakukan evaluasi PBM online dan mengisi KRs, baik online dan sudah konsultasi dengan dosen wali.
- c. Ujian skripsi sebagai ujung dari proses penyusunan skripsi oleh mahasiswa wajib dilaksanakan, yang diselenggarakan oleh suatu panitia ujian skripsi. Agar supaya pelaksanaan ujian dapat berjalan dengan baik, maka perlu persiapan yang baik pula.
- d. Kegiatan persiapan ujian mulai dari pendaftaran ujian skripsi atau pencatatan mahasiswa peserta ujian sampai dengan tersusunnya jadwal sidang ujian yang bersifat final.
- e. Pendaftaran ujian skripsi dapat dilaksanakan setiap saat, dan penjadwalan ujian akan dilakukan oleh panitia ujian sarjana secara periodik. Agar supaya persiapan ujian dapat berjalan dengan baik, maka perlu dibuat standarisasi dalam suatu manual prosedur.
- f. Dosen Pembimbing, yaitu pembimbing utama dan pembimbing anggota yang telah memenuhi syarat dan ditunjuk oleh PD I atas usul Ketua Jurusan, setelah mempertimbangkan usulan Ketua Laboratorium dan Ketua Program Studi.

- g. Dosen Penguji, yaitu dosen yang telah memenuhi syarat dan diminta oleh panitia ujian skripsi untuk menguji. Penentuan dosen penguji harus memperhatikan persyaratan kewenangan dosen dan kompetensi, serta memperhatikan azas pemerataan.
- h. Ujian skripsi adalah suatu tahap evaluasi terhadap pelaksanaan penyusunan skripsi sebagai penentuan kelulusan, dan merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar, pada program sarjana S-1 Ilmu Gizi FK UNDIP.
- i. Perbaikan skripsi. Setelah ujian skripsi dilaksanakan, mahasiswa berkewajiban memperbaiki sesuai dengan catatan yang diberikan oleh panitia, yang merupakan rangkuman dari saran para penguji. Pihak yang paling bertanggung jawab adalah mahasiswa yang bersangkutan dan pembimbing, sedangkan penguji bersifat saran dan masukan. Oleh karenanya maka saran dan masukan dari penguji (dan pembimbing) harus dituangkan dalam berita acara yang mengikat mahasiswa (dan pembimbing) untuk memperbaiki.

3. RUANG LINGKUP

- a. Persyaratan yang diperlukan bagi prosedur revisi skripsi;
- b. Tahap kegiatan dalam prosedur revisi skripsi;
- c. Pihak-pihak yang terlibat dalam revisi skripsi;
- d. Waktu yang dibutuhkan dalam prosedur revisi skripsi.
- e. Dokumen yang diperlukan atau dihasilkan dalam revisi skripsi.

4. REFERENSI

- a. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Pemerintah no.17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan PP Nomor 66 tahun 2010 Tentang Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 Tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- d. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 056/U/1994 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;

- e. SK Rektor Nomor: 364/PER/H7/2009 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Sarjana dan Program Diploma (III-IV) Universitas Diponegoro;
- f. Keputusan Rektor UNDIP No: 209/ PER/ UN7/ 2012 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Sarjana dan Program Diploma (III-IV) Universitas Diponegoro
- g. Buku Pedoman Akademik Program Studi Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.

5. PROSEDUR REVISI SKRIPSI

NO	Uraian Kegiatan	PELAKSANA			BAKU MUTU		Keterangan
		Mahasiswa	Dosen pembimbing	Dosen Penguji	waktu (menit)	Output	
1	Mahasiswa menghadap sekretaris sidang untuk mendapatkan rangkuman catatan dari para penguji yang harus diperbaiki				10	rangkuman catatan perbaikan	Rangkuman tersebut berasal dari penguji, pembimbing dan panitia
2	Mahasiswa menghadap dosen pembimbing utama untuk klarifikasi hal-hal yang perlu diperbaiki.				30	kesepakatan dan kejelasan perbaikan	dokumen rangkuman perbaikan
3	Pembimbing memberikan penjelasan dan arahan perbaikan, termasuk meminta mahasiswa menghadap ke penguji, apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas				30	kesepakatan dan kejelasan perbaikan	dokumen rangkuman perbaikan
4	Mahasiswa melakukan perbaikan sesuai catatan hasil sidang ujian dan arahan pembimbing.				7 hari	draft skripsi	
5	Mahasiswa membuat lembar perbaikan dalam bentuk tabel, untuk mempermudah bagi penguji dan pembimbing melakukan evaluasi perbaikan.				480	draft skripsi yg direvisi dan lembar perbaikan	
6	Mahasiswa melakukan konsultasi dengan penguji, dengan membawa draf skripsi yang diujikan dan draft yang telah diperbaiki, serta lembar perbaikan.				1 hari	draft skripsi dan lembar perbaikan	dokumen rangkuman perbaikan dan draft skripsi selalu dibawa saat konsultasi dengan penguji dan pembimbing
7	Dosen penguji mengoreksi dan jika perbaikan sudah benar sesuai dengan catatan berita acara sidang ujian, maka dosen penguji memberikan tanda tangan pada lembar pengesahan skripsi, jika belum maka mahasiswa harus memperbaiki kembali.				1 hari	draft skripsi dan lembar perbaikan	draft skripsi di tandatangani oleh dosen pembimbing dan penguji
8	Mahasiswa berkonsultasi dengan dosen pembimbing (II dan I), tentang hasil perbaikan setelah selesai dari dosen penguji				1 hari	draft skripsi dan lembar perbaikan	
9	Dosen pembimbing memeriksa draft dan jika perbaikan sudah sesuai dengan catatan berita acara sidang ujian, maka dosen pembimbing memberikan tanda tangan pada lembar pengesahan skripsi.				1 hari	draft skripsi dan lembar perbaikan	
10	Mahasiswa melengkapi dokumen skripsi dengan tanda tangan panitia, pimpinan program studi dan fakultas, kemudian menggandakannya dan menjilid sesuai kebutuhan				1 hari	draft skripsi	draft skripsi di tandatangani oleh dosen pembimbing dan penguji
11	Mahasiswa mendistribusikan dokumen skripsi kepada pihak-pihak yang berhak menerima					dokumen skripsi dan bukti penerimaan	